



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3639-3652

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dialektika Usaha Pertambangan Dengan Prostitusi di Kawasan Belitung Timur

Raihan Muhammad Iqbal Sukarno<sup>1✉</sup>, Buya Al Kahfi Hisbullah<sup>2</sup>, Rian Cantona<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: [raihaniqbal005@gmail.com](mailto:raihaniqbal005@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Prostitusi merupakan salah satu gejala sosial laten yang terdapat di Belitung Timur, terkhusus di kawasan pertambangan. Berkembangnya prostitusi selain menimbulkan resiko kesehatan, juga menyebabkan permasalahan sosial dan mengganggu ketentraman masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, melalui wawancara dan observasi lapangan serta pendekatan analisis studi kasus untuk mengelaborasi dialektika pertambangan dengan prostitusi di Belitung Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan mempengaruhi perkembangan prostitusi dengan menjadikan aglomerasi pekerja pendatang di kawasan pertambangan, yang juga disertai dengan penyediaan layanan prostitusi disekitar tempat hiburan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya prostitusi di kawasan pertambangan Belitung Timur, diantaranya faktor substansi hukum yang memiliki celah bagi PSK dan pemakai, struktur penegakan hukum yang belum memadai, dan budaya masyarakat yang cenderung permisif dan tidak resisten terhadap prostitusi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif terkait dengan pengaruh pertambangan terhadap prostitusi di kawasan tambang timah Belitung Timur, sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan penegak hukum.

Kata Kunci : *Tambang Timah, Prostitusi, Belitung Timur*

## Abstract

Prostitution is one of the latent social symptoms found in East Belitung, especially in mining areas. The development of prostitution in addition to causing health risks, also causes social problems and disturbs public peace. This research was conducted using empirical methods, through interviews and field observations as well as a case study analysis approach to elaborate the dialectic of mining with prostitution in East Belitung. The results of this study show that mining activities affect the development of prostitution by making agglomeration of migrant workers in mining areas, which is also accompanied by the provision of prostitution services in a number of entertainment venues. There are several factors that influence the development of prostitution in the East Belitung mining area, including legal substance factors that have loopholes for prostitutes and users, inadequate law enforcement structures, and community culture that tends to be permissive and not resistant to prostitution. The purpose of this study is to provide a comprehensive picture related to the influence of mining on prostitution in the East Belitung tin mining area, so that it becomes a guideline in policy making by the government and law enforcement.

Keyword: *Tin Mining, Prostitution, East Belitung*

## PENDAHULUAN

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa, menyediakan lapangan kerja, dan menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yanto, Salbilla, dkk., 2023). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia dengan tingkat ekspor mencapai US\$ 230 juta sepanjang 2022, merupakan salah satu provinsi yang sejak lama menggantungkan perekonomiannya dari sektor tambang (Prapti Rahayu dkk., 2023). Menurut data Pemerintah Daerah, sebanyak 30-40% Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bangka Belitung berasal dari sektor pertambangan timah, meskipun tren grafik menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat eksploitasi timah di Bangka Belitung pada 2022 mencapai 74.000 ton, meningkat dari 2021 sebanyak 34.050 ton, dan 2020 sebanyak 54.260 ton. Dengan cadangan tersisa mencapai 800.000 ton, Bangka Belitung diproyeksikan tetap menjadi daerah pertambangan produktif setidaknya hingga 2035 (Yanto, Azzahra, dkk., 2023).

Dependensi ekonomi masyarakat pada pendapatan sektor timah di Bangka Belitung melahirkan berbagai problematika. Salah satu permasalahan utama adalah maraknya aktivitas tambang ilegal, yakni jenis usaha pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan, prosedur, peralatan dan standar keselamatan yang jelas serta umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat (Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020).

Fenomena tambang ilegal di Bangka Belitung, secara historis, tidak terlepas dari terbitnya Perindag No.443/2002 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmen Perindag Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Permendag No.07/M-DAG/PER/4/2005 tentang perubahan atas Kepmen Perindag No.558/MPP/KEP/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Bidang Ekspor dan Kepmen Perindag No.285/MPP/KEP/6/2004 yang memberi peluang luas bagi perkembangan industri pengolahan timah di daerah, serta tidak memuat timah sebagai komoditas strategis yang ekspornya yang diawasi (Susilo & Maemunah, 2009). Berbagai peraturan daerah sebagai perpanjangan Permendag diatas banyak ditetapkan untuk mengatur tata produksi dan niaga timah. Namun, tidak semuanya dapat berjalan secara efektif. Fakta dilapangan menunjukkan sebaliknya, eksploitasi timah secara ilegal kian menjamur dan lalai terhadap berbagai regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, kerusakan lingkungan dan isu degradasi lahan semakin meningkat (Agustian dkk., 2021).

Eksistensi pertambangan ilegal yang merupakan masalah laten dalam penegakan hukum di Bangka Belitung, tidak terbatas dalam aspek kelingkungan (Firdaus dkk., 2023). Pertambangan ilegal berkontribusi pada berbagai bentuk fenomena sosial lain, dengan korelasi yang bertautan satu dengan lainnya. Salah satu bentuk efek berganda (*multiplier effect*) dari aktivitas pertambangan ilegal adalah maraknya aktivitas prostitusi yang terjadi di wilayah pertambangan (Yanto, 2021). Kondisi ini menjadi gejala sosial yang banyak ditemui dalam berbagai laman pemberitaan di Bangka Belitung, termasuk diantaranya di kawasan Belitung Timur.

Aktivitas pertambangan di Belitung Timur telah dilakukan sejak era Kolonialisme Hindia-Belanda, dan dijalankan oleh perusahaan Belanda, *Banka Tin Winning Bedrijf*. Selama aktivitas pertambangan berlangsung, terdapat eksodus tenaga kerja asing yang didominasi oleh orang-orang Tionghoa ke Belitung Timur, dan menjadi populasi pertama Tionghoa di Bangka Belitung. Pasca kemerdekaan, aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung diambil alih oleh negara melalui nasionalisasi perusahaan Belanda, dan dibentuk perusahaan milik negara dengan nama PT Timah Tbk pada 2 Agustus 1976. Sepanjang Orde Baru dan Orde Lama, Belitung Timur menjadi kawasan pertambangan yang berkontribusi tinggi terhadap perolehan timah di Bangka Belitung (Irzon, 2021).

Prostitusi sebagai bagian dari gejala sosial yang banyak terjadi di Belitung Timur, memiliki korelasi dengan aktivitas pertambangan. Meskipun prostitusi tidak dapat dipandang sebagai gejala yang eksklusif, lantaran terdapat di hampir semua wilayah, namun kawasan pertambangan memiliki kecenderungan tersendiri untuk menjadi episentrum bagi terjadinya aktivitas prostitusi. Kondisi ini berkaitan sebaran demografi, pola dan bentuk mata pencaharian, pendapatan masyarakat, kebutuhan dan tekanan

hidup, faktor budaya, penegakan hukum, dan berbagai faktor lain yang turut dalam membentuk 'situasi' sehingga memungkinkan bagi prostitusi untuk terjadi. Meski demikian, sebagai gejala yang tabu, prostitusi dilakukan secara tertutup, sehingga gambaran komprehensif atas aktivitas tersebut sulit untuk dideteksi dan diketahui (Rendy, 2017).

Sebagai gejala sosial yang dilarang dalam berbagai konstitusi norma, baik norma kebiasaan, agama, maupun norma hukum, prostitusi merupakan aktivitas yang penting untuk ditertibkan dan dilakukan penegakan hukum terhadapnya (Yanto, 2022a). Penciptaan tertib sosial dalam masyarakat penting dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang menjadikan prostitusi sebagai aktivitas yang banyak terjadi, meski secara normatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan positif (Yanto, 2022b). Secara khusus, determinasi lingkungan dengan kekayaan sumber daya alam seperti Belitung Timur memiliki kecenderungan tertentu untuk menjadi episentrum bagi aktivitas prostitusi. Kondisi ini penting dan perlu dielaborasi guna mengefektifkan tindakan preventif dan kuratif dalam penegakan hukum yang inklusif dan orientatif.

Penelitian sebelumnya oleh Rendy (2020) mengidentifikasi permasalahan perempuan di wilayah pertambangan timah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan HAM, termasuk prostitusi, tenaga kerja anak, perjudian, dan narkoba di Bangka Belitung. Industri pertambangan berkorelasi erat pada tumbuhnya kondisi '*material support*' tersebut. (Rendy, 2017) Berikutnya, penelitian oleh Gunawan Prakoso, dkk (2016) menjelaskan terkait kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi prostitusi di Belitung. Hasil penelitian ini menunjukkan kelemahan dalam segi kebijakan dan penegakan hukum terhadap aktivitas prostitusi di Belitung, dengan belum terdapat harmonisasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kepolisian serta masyarakat dalam meminimalisasi prostitusi yang marak terjadi (Prakoso\* dkk., 2016). Secara konklusif, kedua penelitian diatas telah memberi gambaran terkait dengan aktivitas prostitusi di wilayah pertambangan di Bangka Belitung, namun belum terdapat analisis komprehensif di Belitung Timur dalam perspektif kriminogen.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah analisis komprehensif dialektika usaha pertambangan dengan prostitusi dalam perspektif kriminologi dan lokus penelitian di Kabupaten Belitung Timur dengan dua permasalahan utama dalam analisis. Pertama, pengaruh usaha pertambangan terhadap kegiatan prostitusi di Belitung Timur. Kedua, faktor kriminogen yang menyebabkan kecenderungan prostitusi di kawasan pertambangan di Belitung Timur. Tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis

kriminologi yang mendorong terjadinya aktivitas prostitusi di Belitung Timur, sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan n studi kasus (*case study*). Dalam penelitian hukum, yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengelaborasi suatu norma dan bentuk implementasinya di lapangan, sehingga diketahui kesenjangan (*legal gap*) antara *das sollen* dan *das sein* (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder melalui elaborasi objektif terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan telaah jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sintesis penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bersifat komprehensif, sistematis, dan terpadu (Soekanto & Mamudji, 2003). Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk mengelaborasi faktor-faktor kriminogen yang berkaitan dengan eksistensi gejala prostitusi di kawasan pertambangan Belitung Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Belitung Timur merupakan kabupaten yang terletak di pulau Belitung, dengan koordinat 2.9°S, 108.05°E. Secara normatif, Belitung Timur resmi menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat didirikan bersamaan dengan penetapan UU No. 5 Tahun 2003 pada 25 Februari 2023, yang menandai terpisahnya Bangka Belitung dari Provinsi Sumatera Selatan. Belitung Timur memiliki total luas lahan 2.506,91 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 126.939 jiwa. Terdapat tujuh kecamatan di Belitung Timur, diantaranya Damar, Dendang, Gantung, Kelapa Kampit, Manggar, Simpang Pesak, dan Simpang Renggang. Suku yang mendominasi di kawasan ini adalah Melayu Bangka, dengan sebagian pendatang dari Tionghoa, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Aceh, Minahasa, Bugis, dan suku-suku minoritas lainnya. Islam adalah agama yang dianut oleh 95,75% penduduk, diikuti oleh Protestan 1,31% dan Katolik 0,33%, dan Konghucu 0,14%. Komoditas ekonomi utama yang diandalkan di Belitung Timur diantaranya adalah pertambangan timah, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan UMKM.

Permasalahan prostitusi di Belitung Timur merupakan isu laten yang terus terjadi setiap tahun. Data yang dihimpun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Belitung Timur

menunjukkan telah terjadi 39 kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2022 dan 2023, dengan rincian sebanyak 24 kasus pada 2022, dan 15 kasus per Maret 2023. Sementara itu, jumlah kasus yang tidak dilaporkan diperkirakan jauh lebih besar. Praktik prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur di Belitung Timur telah beberapa kali berhasil dibongkar aparat penegak hukum, termasuk penangkapan 11 pelaku prostitusi pada 2023 (Alhamd, 2023). Meski demikian, praktik prostitusi tetap berjalan dan sulit ditertibkan, lantaran tidak dilakukan dalam satu lokus lokalisasi. Maraknya aktivitas prostitusi berdampak pada meningkatnya jumlah penderita HIV / AIDS di Belitung Timur. Pada 2023, terdapat 30 penderita aktif yang terdaftar di Dinas Kesehatan. Jumlah penderita yang tidak diketahui diperkirakan jauh lebih besar (Gunawan, 2022).

Sebagai salah satu wilayah dengan cadangan timah yang tinggi, Belitung Timur telah menjadi episentrum bagi aktivitas pertambangan, baik pertambangan legal yang dijalankan oleh perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), maupun pertambangan ilegal yang dijalankan secara inkonvensional oleh masyarakat. Selain penduduk asli, penambang ilegal juga didominasi pendatang, terutama dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan sebagian masyarakat Tionghoa.(Erman, 2022) Korelasi antara usaha pertambangan dengan aktivitas prostitusi di kawasan Belitung Timur akan dibagi dalam dua pembahasan, yakni pengaruh usaha pertambangan terhadap aktivitas prostitusi, dan faktor kriminogen yang menyebabkan kawasan pertambangan sebagai episentrum aktivitas prostitusi di Belitung Timur.

## 1. Pengaruh Usaha Pertambangan Terhadap Prostitusi

Prostitusi merupakan bentuk komersialisasi aktivitas seksual yang dilakukan secara transaksional oleh pekerja seks komersial (PSK). Berdasarkan bentuk perbuatannya, prostitusi dapat diklasifikasikan dalam domain utama, yakni prostitusi dengan paksaan (perbuatan terpaksa), dan prostitusi tanpa paksaan (perbuatan sukarela/transaksional). Dalam perspektif hukum, prostitusi yang dilakukan dengan paksaan merupakan tindak pidana, dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pencabulan, pemerkosaan, atau kekerasan seksual (Anindia & Sularto, 2019). Sementara prostitusi yang dilakukan tanpa paksaan dapat dipidana dalam hal dilakukan secara eksploitatif, sehingga mucikari atau orang yang menjadi perantara dapat dipidana. Sedangkan prostitusi yang dilakukan tanpa melalui perantara, tanpa paksaan, dan telah dewasa serta tidak terikat dalam perkawinan yang sah, tidak memiliki landasan hukum untuk dipidanakan. Menujuk pada ketentuan asas legalitas, pemidanaan terhadap pelaku dalam yang terlibat dalam aktivitas prostitusi hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan prostitusi dengan paksaan, atau prostitusi yang melibatkan

anak dibawah umur (Kusumawati & Rochaeti, 2019).

Aktivitas prostitusi yang terjadi di Belitung Timur berkorelasi dengan usaha pertambangan yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat. Proses sirkulasi ekonomi yang terjadi dalam industri pertambangan dengan kehidupan sosial masyarakat di Belitung Timur menimbulkan kecenderungan bagi munculnya berbagai sarana dan prasarana hiburan dengan prostitusi sebagai salah satu pilihan layanan yang dapat diakses. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yang meliputi Ketua Adat, Kepala Desa, Kepolisian, Pemerintah Daerah, PSK, dan penambang, pengaruh usaha pertambangan terhadap aktivitas prostitusi di Belitung Timur diidentifikasi dalam tabel sebagai berikut:

Faktor internal		Faktor eksternal
Penambang	PSK	
Terdapat banyak penambang yang merantau dengan tidak membawa atau memiliki keluarga, sehingga prostitusi menjadi pilihan untuk menyalurkan kebutuhan biologis.	Kebutuhan ekonomi. Sebagian PSK di Belitung Timur adalah pekerja muda dari daerah lain yang bekerja di Cafe atau tempat hiburan lainnya.	Terdapat beberapa sarana lokalisasi dalam bentuk Cafe, Tempat Hiburan Malam (THM), Panti Pijat (spa), dan berbagai fasilitas lain yang kerap digunakan sebagai sarana prostitusi.
Pendapatan dari hasil menambang tidak pasti, sehingga terdapat kecenderungan untuk <i>'self-reward'</i> setelah memperoleh hasil timah yang banyak.	Jejaring prostitusi yang memberi penawaran dan dengan mekanisme yang sistematis sehingga terkesan aman.	Jejaring prostitusi online yang mudah diakses. Terdapat mucikari yang menawarkan kepada penambang sebagai pelanggan potensial.
Pekerjaan penambangan yang berat dan beresiko tinggi, sehingga rentan stress dan depresi. Selain itu, pertambangan ilegal	Pendapatan dari prostitusi yang cepat dan tinggi untuk mencukupi biaya hidup.	Rendahnya upaya penegakan hukum dan razia yang relatif tidak ketat, sehingga kesempatan untuk melakukan prostitusi

juga rentan terkena razia dan penertiban oleh aparat.		lebih terbuka.
---	--	----------------

Korelasi antara aktivitas prostitusi dan usaha pertambangan di Belitung Timur dipengaruhi aglomerasi penambang yang bermukim dikawasan pertambangan. Banyaknya jumlah penambang yang merantau dari luar daerah untuk menambang, baik dalam pertambangan legal yang dikelola oleh perusahaan maupun dalam pertambangan ilegal yang dikelola secara mandiri atau berkelompok, telah memunculkan komunitas pekerja yang didominasi oleh pemuda atau usia produktif. Sebagian pekerja yang merantau dengan tidak membawa atau memiliki keluarga (istri dan anak), memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menggunakan sebagian pendapatannya di tempat-tempat hiburan, termasuk diantaranya yang menawarkan jasa prostitusi.

Dalam perspektif Luna Febriani, Sosiolog Universitas Bangka Belitung, industri pertambangan merupakan daerah dengan kecenderungan perkembangan prostitusi yang tinggi. Kondisi ini terbangun berdasarkan teori rantai ekonomi, yang membentuk linearitas antara demand (*kebutuhan*) dengan supply (*ketersediaan*) (Nita, 2023). Karenanya, usaha warung kopi yang menjadi penutup (*cover*) bagi aktivitas prostitusi dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah pertambangan di Belitung Timur. Selain faktor internal penambang, prostitusi juga menjadi salah satu industri yang menghasilkan bagi PSK. Dorongan kebutuhan ekonomi yang tinggi, dan penawaran pendapatan yang cepat serta mudah menjadikan jumlah pekerja muda yang terjerat dalam sektor prostitusi menjadi cenderung tinggi. Dengan jumlah penduduk usia muda yang dominan, persaingan lapangan pekerjaan yang terbatas di daerah, serta faktor pendidikan dan latar belakang ekonomi yang rentan, menjadikan prostitusi berkembang lebih cepat di Belitung Timur.

Selain kedua faktor tersebut, faktor eksternal yang memudahkan bagi berkembangnya prostitusi di Belitung Timur adalah terdapatnya banyak kafe, warung kopi, tempat hiburan malam, dan berbagai sarana yang dapat dijadikan sebagai tempat dilakukannya aktivitas prostitusi. Jejaring prostitusi online yang mudah diakses melalui aplikasi pesan singkat juga menyebabkan prostitusi bisa dilakukan tanpa harus melalui perantara orang lain. Meskipun demikian, dalam wawancara dengan Kapolsek Manggar, tidak terdapat lokasi yang secara definitif menjadi lokasi aktivitas prostitusi secara terbuka. Prostitusi umumnya dilakukan dalam skema *Person to Person (PtoP)*, baik dengan perantara maupun secara langsung oleh PSK. Sementara dalam beberapa kasus sebelumnya yang telah diungkap, terdapat kafe, warung kopi, dan tempat hiburan malam (THM) yang menyediakan layanan

prostitusi.

Dalam hal ini, usaha pertambangan berpengaruh pada terbentuknya aglomerasi pekerja yang menjadi pelanggan potensial bagi PSK, sehingga menyebabkan perkembangan prostitusi di daerah pertambangan cenderung cukup tinggi dan laten. Pertambangan ilegal yang banyak dilakukan di Belitung Timur juga berpengaruh terhadap perkembangan prostitusi, lantaran tuntutan kerja yang tinggi, dan rawan untuk ditertibkan oleh aparat keamanan. Kondisi ini menyebabkan stress dan depresi akibat tekanan kerja lebih tinggi, sehingga prostitusi menjadi salah satu pilihan yang banyak digunakan oleh penambang. Meski demikian, penting digarisbawahi bahwa prostitusi tidak hanya digunakan oleh penambang, melainkan juga berbagai kalangan masyarakat lainnya.

## 2. Faktor Kriminogen Prostitusi di Wilayah Pertambangan

Berkembangnya aktivitas prostitusi di wilayah pertambangan di Belitung Timur merupakan kondisi tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kriminogen yang secara umum turut berkontribusi. Faktor kriminogen merupakan faktor-faktor yang menjadi pendorong atau kondisi yang menyebabkan seorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Prostitusi, dalam berbagai bentuknya, merupakan kejahatan atau tindak kriminal (Safitri dkk., 2021). Karenanya, faktor-faktor yang mendorong atau memudahkan terjadinya prostitusi juga merupakan faktor yang memudahkan bagi terjadinya tindak kriminalitas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, dan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, terdapat beberapa faktor kriminogen penting yang terbagi menjadi tiga domain, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Ginsburg, t.t.). Gambaran dari faktor kriminogen prostitusi di wilayah pertambangan di Belitung Timur dijelaskan dalam tabel berikut:

Substansi Hukum	Struktur Hukum	Budaya Hukum
Terdapat celah hukum bagi PSK dan pelanggan untuk tidak dijerat pidana.	Keterbatasan aparat penegak hukum untuk menanggulangi keseluruhan bentuk prostitusi yang sulit dideteksi dan tidak seluruhnya dilarang dalam undang-undang.	Banyaknya kasus yang terjadi dan melibatkan berbagai kalangan sehingga seolah menjadi gejala yang umum.
Belum ketatnya regulasi		Rendahnya laporan

terkait dengan pengawasan dan pengaturan tempat hiburan malam (THM), kafe, dan warung kopi yang kerap dijadikan tempat prostitusi.		masyarakat terkait dengan aktivitas prostitusi lantaran umum terjadi.
Pengaturan hukum terkait dengan pertambangan ilegal belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, sehingga jumlah pekerja timah ilegal tetap tinggi dan mempengaruhi perkembangan aktivitas prostitusi di wilayah pertambangan.		Kebiasaan untuk menggunakan jasa PSK bagi sebagian masyarakat yang tidak lagi dianggap tabu, sehingga cenderung terdapat pembiaran.

Berdasarkan tabel analisis berikut, terdapat tiga bagian penting yang menjadi faktor kriminogen dari aktivitas prostitusi di wilayah pertambangan. *Pertama*, dalam aspek substansi hukum. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara inklusif mengatur mengenai larangan aktivitas prostitusi untuk dijalankan. Terdapat beberapa jerat undang-undang bagi pelaku prostitusi, diantaranya Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297. Pasal 506, dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP, pelaku yang terlibat dalam aktivitas prostitusi juga dapat dijerat dengan PUU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juita dkk., 2017).

Meskipun demikian, aktivitas prostitusi tidak seluruhnya dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dipidanakan. Terdapat celah hukum bagi PSK dan pemakai layanan prostitusi untuk tidak dipidana, yakni apabila aktivitas tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan, tidak melalui perantara, dan telah dewasa, serta tidak sedang dalam hubungan perkawinan yang sah. Terlebih, aktivitas prostitusi dilakukan secara tertutup dan sulit

dideteksi, sehingga jerat hukum menjadi tidak efektif untuk mencegah berkembangnya prostitusi.

*Kedua*, aspek struktur hukum. Dalam aspek struktur hukum, kesulitan pertama adalah terkait dengan batasan peraturan perundang-undangan yang mengecualikan aktivitas prostitusi tertentu dari kategori tindak pidana. Aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pemidanaan terhadap prostitusi yang bukan termasuk sebagai tindak pidana, sehingga memungkinkan bagi pelaku prostitusi untuk terus menjalankan aktivitasnya. Keterbatasan jumlah aparat berbanding dengan jumlah kasus yang terjadi juga menyebabkan upaya penertiban tidak selalu efektif, sehingga prostitusi di Belitung Timur masih sulit diatasi. Dalam hal ini, aparat telah melakukan berbagai bentuk sinergi dan upaya penertiban, namun belum mencapai hasil yang optimal.

*Ketiga*, aspek budaya hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghindari aktivitas prostitusi menjadi salah satu faktor pendorong yang dominan. Prostitusi, meski merupakan hal yang tabu secara normatif, namun telah menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat di Belitung Timur, khususnya di wilayah pertambangan. Dengan masih adanya budaya penerimaan (apropriasi) terhadap prostitusi, maka upaya pemberantasan akan sangat sulit dilakukan lantaran prostitusi akan kembali dan terus terjadi.

Akumulasi ketiga faktor tersebut, baik substansi, struktur, maupun budaya hukum masyarakat telah menjadi pendorong bagi terus eksisnya aktivitas prostitusi di wilayah pertambangan di Belitung Timur. Kondisi ini dapat diatasi dengan memperbaiki ketiga faktor tersebut secara simultan, diantaranya dengan meningkatkan pengaturan dan pengawasan, melakukan penertiban dan penegakan hukum, serta pembinaan, pendampingan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meninggalkan prostitusi. Pendekatan preventif dan kuratif perlu dilakukan untuk memastikan agar prostitusi dapat ditekan perkembangannya di Kabupaten Belitung Timur.

## SIMPULAN

Pertambangan timah yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat di Belitung Timur selain berimplikasi pada kualitas lingkungan, juga menimbulkan dampak ikutan (multiplier effect) pada berkembangnya aktivitas prostitusi. Pengaruh pertambangan timah terhadap prostitusi di Belitung Timur dapat disimpulkan dalam dua bentuk. Pertama, pertambangan timah menghasilkan aglomerasi pekerja produktif yang umumnya adalah perantauan dan usia muda serta tidak membawa atau berkeluarga. Aglomerasi pekerja tersebut menjadi pelanggan potensial bagi PSK untuk menjalankan aktivitas prostitusi.

Kedua, dorongan kebutuhan ekonomi dan kesempatan memperoleh pendapatan secara praktis menyebabkan banyak kaum muda yang terjebak dalam prostitusi, baik melalui perantara maupun secara langsung dengan sistem *Person to Person* (PtoP). Ketiga, faktor eksternal dengan ketersediaan sarana yang digunakan untuk aktivitas prostitusi turut berkontribusi pada perkembangan aktivitas tersebut, seperti cafe, tempat hiburan malam, dan warung. Hal ini lantaran aktivitas tersebut tidak dilakukan dalam lokalisasi. Selanjutnya, faktor kriminogen yang memudahkan bagi aktivitas prostitusi untuk berkembang termasuk akibat kekurangan substansi hukum, struktur penegakan hukum yang belum lengkap, dan budaya hukum masyarakat yang permisif serta tidak resisten terhadap praktik prostitusi.

Pendekatan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan prostitusi di wilayah pertambangan Belitung Timur adalah dengan melengkapi peraturan terkait, penegakan hukum terpadu, serta edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya prostitusi dan promosi hidup sehat. Selain itu, pengawasan terhadap tempat hiburan, kafe, dan berbagai akomodasi lain yang memungkinkan bagi aktivitas prostitusi juga penting untuk ditingkatkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, R. A., Salfutra, R. D., & Robuwan, R. (2021). Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police. *Society*, 9(2), 557–570. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>
- Alhamd, I. (2023, Februari 24). Prostitusi Anak di Beltim Terbongkar, 11 Pelaku Ditangkap. *Radio Republik Indonesia*. [https://www.rri.co.id/bangka-belitung/kriminalitas/173071/prostitusi-anak-di-beltim-terbongkar-11-pelaku-ditangkap?utm\\_source=news\\_slide&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/bangka-belitung/kriminalitas/173071/prostitusi-anak-di-beltim-terbongkar-11-pelaku-ditangkap?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)
- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18–30. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Erman, E. (2022). AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN DI PERTAMBANGAN TIMAH BANGKA. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 114–130.
- Firdaus, M. W., Yanto, A., Hikmah, F., & Nugroho, S. (2023). Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 277.

<https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6972>

- Ginsburg, T. (t.t.). *Tom Ginsburg, (2009). "Lawrence Friedman;s Comparative Law. ESSAYS ON THEMES IN THE LEGAL HISTORY AND LEGAL SOCIOLOGY OF LAWRENCE M. Friedman, <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511921629.005>.*
- Gunawan. (2022, Agustus 5). Jumlah Penderita HIV/Aids di Beltim Sudah Sangat Mengkhawatirkan. *Belitim News*. <https://belitimnews.com/jumlah-penderita-hiv-aids-di-beltim-sudah-sangat-mengkhawatirkan-x1/>
- Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 17(3), 179–189. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>
- Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2017). REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PROSTITUSI ONLINE: SUATU KAJIAN NORMATIF. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565>
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 366–378. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Nita, C. N. (2023, Oktober 4). *Ini Pandangan Sosiolog Soal Prostitusi, Dibenci Tapi Digemari, Bukan sekedar PSK Tapi Invisible Hand*. <https://bangka.tribunnews.com/2020/10/01/ini-pandangan-sosiolog-soal-prostitusi-dibenci-tapi-digemari-bukan-sekedar-psk-tapi-invisible-hand>
- Prakoso\*, G., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2016). KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12771>
- Prapti Rahayu, D., Faisal, F., Darwance, D., & Jaka Ferdian, K. (2023). ENVIRONMENTAL AND SOCIAL INJUSTICE: IMPACT AND SUSTAINABILITY OF SMALL SCALE TIN MINING UNDER INDONESIA'S NEW MINERAL AND COAL REGULATION. *Cepalo*, 7(2), 129–142. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3137>
- Rendy. (2017). Women in Politics of Tin Resources: Multiple Problems of Human Rights under the Curse Shadows of Natural Resources—Tin Mining in Bangka Belitung Islands. *Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala*

*University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in conjunction with the International Conference on Social Science.*

- Safitri, A. I., Makaminan, A. A. P., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 70–79. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Susilo, J., & Maemunah, S. (2009). *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*. Jaringan Advokasi Tambang.
- Yanto, A. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Segap Pustaka.
- Yanto, A. (2022a). *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*. Megalitera.
- Yanto, A. (2022b). *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Segap Pustaka.
- Yanto, A., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M. M., & Anwar, M. S. (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8321–8330. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>
- Yanto, A., Salbilla, F., Sitakar, R. C., & Yokotani. (2023). IMPLIKASI RESENTRALISASI KEWENANGAN PERTAMBANGAN TIMAH TERHADAP POTENSI PENDAPATAN DAERAH DI BANGKA BELITUNG. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344–357. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>